



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 906/Pdt.G/2013/PA.SEL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam Cerai Gugat dan pengesahan nikah antara :-----

██████████ umur 33, agama Islam, Pendidikan Tidak sekolah pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Serati, Desa Kembang kerang Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai :
"Penggugat" ;-----

MELAWAN

██████████ umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SD pekerjaan Dagang, semula tinggal di Serati, Desa Kembang kerang Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai : "Tergugat" ;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 5Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : 906/Pdt.G/2013/PA.SEL sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 6 Oktober 2000 di Serati, Desa Kembang kerang Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur;-----

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejak pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Penggugat bernama AMAQ WADAH, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama SABIRIN dan SUBKI dengan maskawin berupa Seperangkat pakaian sholat dibayar tunai;-----
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku;-----

4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tetap beragama

Islam;-----

5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman di Serati, Desa Kembang kerang Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dimana Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ZULAIHA, Perempuan umur 7 tahun ikut Penggugat ;-----

6. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga pernikahan tsb. memerlukan penetapan pengesahan dari Pengadilan Agama terlebih

dahulu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak tahun 2001 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah Bahwa sejak tahun itu berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke kalimantan selama itu Tergugat tidak pulang, tidak kirim uang, dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;-----
8. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;-----
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;-----
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
Seluruhnya ;-----
2. Mengisbatkan Pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang
dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2000 dalam rangka
perceraian ;-----
3. Menceraikan Penggugat dari
Tergugat;-----
4. Membebankan biaya perkara kepada
Penggugat ;-----

SUBSIDAIR

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang
seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap
sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain
sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut lewat
Radio FM 107 Pancor Kabupaten Lombok Timur sebanyak dua kali sebagaimana terbukti
dari relaas Nomor:906/Pdt.G/2013/PA.SEL,tanggal11 Desember 2013 dan tanggal 13
Januari 2014, sedang ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata adanya alasan yang
sah;-----

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tidak bisa mendamaikan
kedua belah pihak, kemudian pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan



Penggugat yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa tambahan/
perbaikan ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti-bukti baik
surat maupun saksi-saksi sebagai berikut:-----

Bukti surat:

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Riah nomor :
474.4/179/PEM/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kembang
Kerang Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, pada
tanggal 5Desember2013 yang bermaterai cukup, selanjutnya diberi
tanda _____ bukti
(P.1) ;-----

2. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Kembang Kerang Daya,
Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, pada tanggal 5
Desember 2013 yang bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda
bukti
(P.2) ;-----

Saksi I : SABIRIN BIN SALIHUN, Umur 44 tahun, agama Islam,
Pekerjaan Kaur Pemerintah Desa, Tempat tinggal di
Dusun Waldan, Desa Kembang Kerang, Kecamatan
Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;

Di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Riah Binti Amaq Hap dan
Tergugat bernama Ahmad bin Safiudin;-----
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan Penggugat dan Tergugat adalah
sebagai tetangga;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;-----



- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada 6 Oktober 2000 di Serati, Desa Kembang Kerang Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;-----
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan akat nikah;-----
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung Penggugat bernama Amaq Wadah, dan saksi nikahnya antara lain Subki dan saksi sendiri sebagai saksi nikah dengan maskawin berupa Seperangkat pakaian Sholat, di bayar tunai ;-----
- Bahwa Saksi tahu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak pada saat menikah ;-----
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga atau mahram, atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah baik menurut agama maupun peraturan yang berlaku;-----
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah ada pihak lain yang keberatan akan pernikahan mereka tersebut ;-----
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tidak pernah bercerai atau tidak pernah ada yang murtad ;-----
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sesudah menikah di Serati, Desa Kembang Kerang Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa Saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pisah ;-----



- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah disebabkan, karena sejak tahun 2001 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Kalimantan selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar, sejak saat itu pisah tempat tinggal sampai sekarang ;-----
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak ada upaya baik dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun dan kumpul kembali ;-----
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal telah ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat ; -----

Saksi II : SUBKI BIN SAFI'I, Umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Honorer, Tempat tinggal di Dusun Kedok, Desa Kembang Kerang Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;-----

Di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Riah Binti Amaq Hap dan Tergugat bernama Ahmad bin Safiudin;-----
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan dengan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai tetangga;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;-----



- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada 6 Oktober 2000 di Serati, Desa Kembang Kerang Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;-----
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan akat nikah;-----
- Bahwa Saksi tahu yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung Penggugat bernama Amaq Wadah, dan saksi nikahnya antara lain Sabirin dan saksi sendiri sebagai saksi nikah dengan maskawin berupa Seperangkat pakaian Sholat, di bayar tunai ;-----
- Bahwa Saksi tahu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka pada saat menikah ;-----
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan keluarga atau mahram, atau hubungan lain yang melarang mereka untuk menikah baik menurut agama maupun peraturan yang berlaku;-----
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tidak pernah ada pihak lain yang keberatan akan pernikahan mereka tersebut ;-----
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tidak pernah bercerai atau tidak pernah ada yang murtad ;-----
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama sesudah menikah di Serati, Desa Kembang Kerang Daya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa Saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pisah ;-----



- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah disebabkan, karena sejak tahun 2001 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Kalimantan selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar, sejak saat itu pisah tempat tinggal sampai sekarang ;-----
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak ada upaya baik dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun dan kumpul kembali ;-----
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal telah ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat ; -----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan cukup;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali sebagaimana ketentuan



Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka kewajiban Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR jo.Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.Pasal 115 KHI, tidak dapat terlaksana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Selong, sedangkan gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara relatif maupun absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama Selong;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 1 (satu) Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat secara Agama Islam pada pada 6 Oktober 2000 di Serati, Desa Kembang Kerang Daya, Kecamatan Aikmel, dengan Wali nikah kakak kandung Penggugat bernama Amaq Wadah, dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Sabirin dan Subki, dengan maskawin berupa Seperangkat pakaian



sholat, dibayar tunai, namun perkawinan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Aikmel, sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti tertulis;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil posita tentang pernikahan tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yaitu saksi pertama bernama SABIRIN Bin SALIHUN dan saksi kedua bernama SUBKI Bin SAFI';-----

Menimbang, bahwa dibawah sumpah menurut agamanya secara terpisah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada 6 Oktober 2000, yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Penggugat bernama Amaq Wadah, dihadiri saksi nikah bernama Sabirin dan Subki, dengan maskawin berupa Seperangkat pakaian sholat, dibayar tunai;---
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik menurut syari'at Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tidak ada orang ketiga yang keberatan;-----
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai;-----

Keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian antara satu sama lain dan mendukung dalil Penggugat karena itu dapat diterima sebagai alat bukti saksi yang sah dalam perkara ini sepanjang terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g; -----



Menimbang, bahwa berkenaan dengan perkara ini Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam Kitab Tuhfah halaman 133 dan l'anatutthalibin juz IV halaman 254 sebagai pendukung pertimbangan Majelis yang berbunyi:-----

و يقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya " Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh";-----

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من

نحو ولي وشاهدى عدول

Artinya: " Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil".-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Penggugat untuk pengesahan perkawinan tersebut telah cukup beralasan dan berdasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan itsbat nikah Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, dalam hal ini Penggugat telah mengemukakan alasannya sebagaimana diuraikan diatas pada posita point 5 (lima) dan 6 (enam) yang pada pokoknya:-----

- Bahwa sejak tahun 2001 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Kalimantan, selama



itu Tergugat tidak pulang, tidak kirim uang, dan tidak kirim kabar, sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;-----

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil, dan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk rukun dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil perceraianya tersebut Penggugat telah mengajukan dua orang Saksi yang dibawah sumpah menurut agamanya secara terpisah memberikan keterangan yang pada pokoknya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat sudah tidak mengurus lagi terhadap rumahtangganya dan meninggalkan Penggugat pergi ke Kalimantan sejak tahun 2001 hingga sekarang tidak pernah pulang, keterangan saksi saling bersesuaian antara satu sama lain dan mendukung dalil Penggugat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti saksi, dengan demikian ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga dan sudah tidak saling membutuhkan antara satu sama lain, hal ini menunjukkan bahwa hati mereka telah pecah tidak dapat disatukan lagi dalam kehidupan berumahtangga;



Menimbang, bahwa untuk mendukung pertimbangan Majelis dipandang perlu mengemukakan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, Juz II, halaman 249:-----

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه وما العشرة بينهما لم يجز لها ان تطالبنا القاضي
التفريق حينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجزنا لاصلاح بينهما

Artinya: Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlaratkan terhadap isteri sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlarat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menjatuhkan talak satu ba'in".-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan, Majelis menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;

2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;-----

3. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat

terhadap Penggugat

;

--

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp.301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah) ;**-----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis, tanggal 17 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami **H. HUSNUL MUHYIDIN, S. Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. NAILY ZUBAIDAH, SH** dan **Drs. MUTAMAKKIN, SH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggotaserta **SUNAIYAH, SH.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

KETUA MAJELIS

Ttd.

H. HUSNUL MUHYIDIN, S. Ag.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Dra. NAILY ZUBAIDAH, SH

Drs. MUTAMAKKIN, SH.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

SUNAIYAH, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah).-----

Salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Selong

PANITERA,

Drs. H. HAMDI HAPMA, SH. M.Pd.

Putusan ini telah berkekuatan hukum

tetap sejak tanggal 05 Mei 2014

PANITERA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. HAMDI HAPMA, SH. M.Pd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)